



PUTUSAN

Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK 3507157011770001, tempat dan tanggal lahir Malang 30 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Alamat di Hongkong : Hung HOM KLN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RUJI, S.H, dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Iskan, Jln. Maja Pahit, A 13, Desa Sukasari, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, alamat Email Mihammadruji@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3818/kuasa/09/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 11 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang, Nomor 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1999 berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: B-94/Kua.13.35.22/PW.01.VIII/2024;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat tersebut di atas selama lebih kurang 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikarunia tiga orang anak bernama ANAK I umur 22 tahun, ANAK II umur 17 tahun dan ANAK III umur 12 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermalas-malasan dan selalu mengabaikan saran dari Penggugat, saat itu Penggugat menyarankan untuk buka usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena waktu itu anak pertama sudah sekolah SD namun Tergugat cenderung bersikap acuh tak asuh;
 - b. Bahwa Tergugat sering ngambil simpan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan setelah ketahuan Tergugat selalu menjawab dengan tidak pasti ;

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa waktu itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat ngadaikan swah sebsar 70 juta untuk kebutuhan keluarga tapi Tergugat tidak mau tanggungjawab dengan menjawab aku tidak tahu uangnya aku gak makek, padahal Tergugat adalah suami dan kepala keluarga yang seharusnya bisa bertanggungjawab penuh kepala keluarga anak-anaknya yang pada saat itu sudah sekolah;

d. Bahwa Tergugat menjual tanah hasil berdua dan laku 125 juta, namun bukan untuk kebutuhan keluarga uang tersebut akantetapi dihabiskan untuk kepentingan pribadi;

e. Bahwa dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil serta kebuutuhan anak-anak sudah banyak membuat Penggugat bekerja terus menerus;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat cenderung bersikap pasif dan tidak mau mencari solusi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian telah berlangsung selama ini serta sudah berbagai upaya untuk menyelamatkan rumah tangga namun tidak juga berhasil, yang menyebabkan Penggugat sangat menderita serta tidak sanggup melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawwadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo at bono ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Suyono sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa point 1 sd 3 adalah benar;
- Benar, sejak 2010 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Benar, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat di luarnegeri sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil simpanan Penggugat;
 - c. Bahwa benar, Tergugat menggadaikan sawah namun uangnya Tergugat pakai untuk membayar ke saudara-saudara Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar, Tergugat menjual tanah namun tanah tersebut milik Tergugat sendiri dari warisan orangtua Tergugat;

e. Bahwa tidak benar, Penggugat bekerja terus-menerus karena Tergugat tetap bekerja selama Penggugat di luar negeri selain itu Tergugat tidak menyuruh Penggugat bekerja di Hongkong dan itu semua kemauan Penggugat sendiri bahkan tanpa sepengetahuan Tergugat, dan selama ini Tergugat yang merawat anak-anak dari kecil;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Penggugat** telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 350715701770001, tanggal 23-02-2019, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Lamongan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B-94/Kua.13.35.22/PW.01/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bululawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah 4 tahun Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong dari rumah orangtua Penggugat, Karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja ke luar negeri tersebut karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, karena Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa setahu saksi dua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi untuk uang saku anaknya dari dari Tergugat sedangkan untuk membayar sekolah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kalau mengirim uang ditujukan kepada anak pertamanya yang sudah menikah namun terkadang mengirim uang kepada saksi untuk diberikan kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah tahu sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat bekerja di luar negeri dan Penggugat sudah 3 kali bekerja ke Hongkong;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijual adalah milik Penggugat untuk menebus tanah Tergugat yang digadaikan dan dipakai Tergugat untuk umroh;
- Bahwa Tanah Tergugat yang ditebus tersebut sekarang masih ada;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, yang saksi tahu Tergugat tidak datang ketika ayah Penggugat meninggal dunia bahkan kemarin adalah peringatan 40 harinya ayah Penggugat dan Tergugatpun juga tidak datang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, Saksi II Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga/teman dekat Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 3 rumah;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri di rumah Tergugat dan sekarang Penggugat bekerja bekerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat Tidak pernah kerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri dari rumah orangtua Penggugat karena 1 (satu) bulan sebelum berangkat ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat mempunyai banyak hutang untuk menikahkan anaknya karena yang bekerja mencari nafkah aalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang bekerja dan lebih banyak tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di luar negeri anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama 4 (empat) tahun bekerja di luar negeri belum pernah pulang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengirim uang kepada anak pertamanya yang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya mengapa Penggugat tidak mengirim uang hasil bekerja di luar negeri tersebut kepada Tergugat ;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, **Tergugat** mengajukan bukti sebagai berikut;

SAKSI:

Saksi 1, Saksi I Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun karena Penggugat bekerja ke Hongkong;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah 4 (empat) kali bekerja di Hongkong;

- Bahwa setahu saksi terakhir berangkat ke Hongkong antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat mengirim uang selama bekerja di Hongkong;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2, Saksi II Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat mengirim uang hasil kerjanya di luar negeri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu punya usaha toko kelontong menjual kebutuhan rumah tangga namun sekarang toko tersebut sudah tutup dan bangkrut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo memberi kuasa kepada MUHAMMAD RUJI, S.H, dan SAMSUDDIN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Iskan, Jln. Maja Pahit, A 13, Desa Sukasari, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, alamat Email Mihammadruji@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3818/kuasa/09/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 11 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada intinya adalah sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, Tergugat sering ngambil simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat ngadaikan sawah sejumlah 70 juta untuk kebutuhan keluarga tapi Tergugat tidak mau tanggungjawab, Tergugat menjual tanah hasil berdua dan laku 125 juta, namun bukan untuk kebutuhan keluarga uang tersebut akantetapi dihabiskan untuk kepentingan pribadi, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar, sejak 2010 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat di luarnegeri, Tergugat tidak pernah mengambil simpanan Penggugat, bahwa benar, Tergugat menggadaikan sawah namun uangnya Tergugat pakai untuk membayar ke saudara-saudara Penggugat, bahwa benar, Tergugat menjual tanah namun tanah tersebut milik Tergugat sendiri dari warisan orangtua Tergugat, bahwa tidak benar, Penggugat bekerja terus-menerus karena Tergugat tetap bekerja selama Penggugat di luar negeri selain itu Tergugat tidak menyuruh Penggugat bekerja di Hongkong dan itu semua kemauan Penggugat sendiri, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun?

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isinya dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan oleh Tergugat memenuhi syarat formil namun ternyata tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, karena saksi tidak banyak tahu tentang persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan justru menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mampu melumpuhkan bukti Penggugat ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan repliknya, jawaban Tergugat dan dupliknya, serta berdasarkan dari hasil pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus:

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah pisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibentuk;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah bersifat mutualistis antara lain: mutual respect (saling menghormati), mutual help (saling membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).”

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرِّوَجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرَّوَجَ وَكَانَ
الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal.

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABD. ROUF, M.H..

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>316.000,00</u>

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 4823/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)